



# WALIKOTA TANJUNGPINANG

## PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 14 TAHUN 2013

### TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN

PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

**Menimbang** : a. bahwa untuk pembinaan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, terhadap pegawai yang secara nyata telah menunjukkan prestasi, kompetensi, kemampuan kerjasama, disiplin, dan memiliki moral dan perilaku yang baik dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Teladan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tanjungpinang tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau yang disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau yang disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota.
7. Tenaga Honorer Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam lingkungan Pemerintah Kota yang penghasilannya menjadi beban APBD Kota.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Penilaian adalah proses kegiatan yang diberikan berupa angka atau skor yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan pegawai teladan.

11. Pemberian Penghargaan adalah proses kegiatan yang dilaksanakan berupa pengumuman nama pegawai teladan dan pemberian piagam penghargaan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dilaksanakannya Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan adalah untuk meningkatkan semangat kerja, motivasi dan kinerja pegawai.

#### **Pasal 3**

Tujuan dilaksanakannya Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan adalah:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai; dan
- d. mendorong pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 5**

Peserta Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan dibagi menjadi empat kategori yang terdiri dari:

- a. Pejabat Eselon III,
- b. Pejabat Eselon IV,
- c. Pegawai Negeri Sipil Jabatan Staf, dan
- d. Tenaga Honorer Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap.

## **Pasal 6**

Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan dilaksanakan setiap bulan.

## **BAB IV**

### **TIM PENILAI**

## **Pasal 7**

Tim Penilai Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik;
- f. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- g. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
- h. Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang;
- i. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
- j. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah;
- k. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah;
- l. Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- m. Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah; dan
- n. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah.

## **Pasal 8**

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon pegawai teladan yang telah diusulkan oleh masing-masing unit kerja;
- b. mengisi daftar isian penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada Pegawai Teladan yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**BAB V**  
**PENILAIAN**

**Pasal 9**

Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan dilaksanakan dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan dan daftar isian penilaian.

**Pasal 10**

Pegawai yang terpilih menjadi Pegawai Teladan adalah pegawai yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

**Pasal 11**

Indikator dan skor Penilaian Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. kedisiplinan;
- b. masa kerja;
- c. ketaatan;
- d. kecakapan;
- e. pengalaman;
- f. ketrampilan;
- g. hasil kerja yang diperoleh;
- h. moral dan perilaku;
- i. kerjasama; dan
- j. kreativitas dan inovasi.

**Pasal 12**

Indikator dan skor penilaian Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 13**

(1) Pegawai yang terpilih menjadi Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 26 Maret 2013

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**LIS DARMANSYAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 26 Maret 2013

**Pit.SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANJUNGPINANG**

ttd

**SYAFRIAL EVI Ms**

**BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 NOMOR 14**

LAMPIRAN:  
 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR       TAHUN 2013  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 PENILAIAN DAN PEMBERIAN  
 PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 TANJUNGPINANG TAHUN 2013.

**FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI TELADAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

**KATEGORI** :  Eselon III     Eselon IV     PNS Non Eselon     Honorer

**NAMA** : \_\_\_\_\_

**NIP/NRPTT** : \_\_\_\_\_

**JABATAN** : \_\_\_\_\_

**UNIT KERJA** : \_\_\_\_\_

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	KEDISIPLINAN		
	a. Hadir 60% dalam sebulan	55	
	b. Hadir 70% dalam sebulan	65	
	c. Hadir 80% dalam sebulan	75	
	d. Hadir 90% dalam sebulan	85	
	e. Hadir 100% dalam sebulan	95	
2	MASA KERJA		
	a. 3-8 tahun (terus-menerus)	55	
	b. 9-14 tahun (sda)	65	
	c. 15-20 tahun (sda)	75	
	d. 21-26 tahun (sda)	85	
	e. 27 tahun ke atas (sda)	95	



3	KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
4	KECAKAPAN a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
5	PENGALAMAN a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
6	KETRAMPILAN a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
7	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
8	MORAL DAN PERILAKU	65 - 95	
9	KERJA SAMA a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	

10	KREATIVITAS DAN INOVASI		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			

YANG MENILAI,

---

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH